

**SKA - PENERBITAN
2018.**

PERMENDAG NO. 24 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 79 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA.**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan mempermudah pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia dalam rangka ekspor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 1994, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, PP No. 31 Th. 2017, Perpres No. 52 Th. 2017, Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014, PMK No. 6/PMK.010/2017, PMK No. 229/PMK.04/2017;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia;
 2. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);
 3. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik;
 4. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi;
 5. Barang asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);
 6. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan;
 7. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serat isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

8. Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya disingkat SKA Elektronik adalah data dari Surat Keterangan Asal yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional;
9. *Qualifying Value Content* yang selanjutnya disingkat QVC adalah kandungan nilai regional atas bahan baku, tenaga kerja, *overhead*, dan keuntungan, serta biaya-biaya lain pada barang yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam presentase;
10. *Regional Value Content* yang selanjutnya disingkat RVC adalah kandungan nilai regional atas bahan baku, tenaga kerja, *overhead*, dan keuntungan, serta biaya-biaya lain pada barang yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam presentase;
11. *Change in Tariff Classification* yang selanjutnya disingkat CTC adalah perubahan klasifikasi pada proses produksi barang yang menggunakan bahan baku yang bukan berasal dari negara anggota perjanjian atau kesepakatan internasional;
12. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA;
13. Pejabat Penerbit SKA adalah pegawai tetap pada IPSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan serta tanggung jawab untuk menerbitkan SKA;
14. SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi;
15. SKA hanya dapat diterbitkan oleh IPSKA yang ditetapkan oleh Menteri dan hanya melalui e-SKA;
16. Eksportir hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA melalui e-SKA setelah mendapatkan Hak Akses;
17. Hak Akses bagi Eksportir orang perseorangan dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai / *scan* dokumen asli:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk, bagi Warga Negara Indonesia; atau.
 - b. paspor bagi Warga Negara Asing.
18. Hak Akses bagi Eksportir lembaga atau badan usaha dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai / *scan* dokumen asli:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian tekni/lembaga pemerintah non kementerian/instansi;
 - b. Tanda daftar Perusahaan (TDP);

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau kantor operasional perusahaan.
19. Sanksi penangguhan penerbitan SKA berikutnya dikenakan terhadap:
- a. Eksportir yang tidak menggunakan SKA Preferensi dan/atau SKA non-Preferensi untuk mengekspor Barang tertentu; dan/atau;
 - b. Eksportir yang tidak menyampaikan:
 - 1. hasil pindai/*scan* dokumen asli *Bill of Lading (B/L)* atau *Air Way Bill (AWB)*; dan/atau
 - 2. tanggapan atas verifikasi

- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKA yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528), dinyatakan tetap berlaku sam[pai dengan masa berlakunya berakhir;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Januari 2018)